



P E N E T A P A N
Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Djabal Nur, Lahir di Tanete, 28 September 1994, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk tanggal 4 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon atas nama Jabal Nur tempat lahir Tanete 28 November 1994 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa nama dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon atas nama Djabal Nur tempat tanggal lahir Tanete, 28 November 1994 tidak sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama Djabal Nur tempat tanggal lahir Tanete, tidak sesuai dengan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa nama, tempat tanggal lahir, bulan kelahiran dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya itu; Djabal Nur tempat tanggal lahir Tante, 28 September 1994, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Terakhir;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yaitu: nama Jabal Nur, tempat tanggal lahir Tanete, 28 Nopember 1994, diubah menjadi Djabal Nur tempat lahir di Tanete, 28 September 1994.
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Jabal nur lahir di Tanete 28 November 1994 diubah menjadi Djabal Nur tempat lahir di Tanete, 28 September 1994 Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
3. Menetapkan nama Djabal Nur tempat tanggal lahir Tanete 28 November 1994 diubah menjadi Djabal Nur tempat tanggal lahir Tanete 28 September 1994 pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon melakukan pencoretan pada judul surat permohonan yaitu Permohonan Perubahan Nama, Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon menjadi Permohonan Perubahan Nama dan Bulan Kelahiran Pemohon, selanjutnya Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302072811940001 atas nama Jabal Nur yang diterbitkan tertanggal 19-02-2016, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 7196/CS/XI/2006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 19 Nopember 2006, yang menerangkan di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994, telah lahir Djabal Nur, anak kesatu anak laki-laki dari suami isteri: Nurdin Dg. Sitaba dan St. Hafifa, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Ijazah Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2012/2013 Nomor; MA.026/21.02/pp.01.1/0105/2013 atas nama Djabal Nur, tempat tanggal lahir Tanete tanggal 28 September 1994, nama orang tua Nurdin Dg Sitaba, Nomor Induk : 3846, nomor peserta 3-13-19-14-015-105-8, yang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanete Bulukumba Drs. H. Mappiasse di Bulukumba tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302072006120007 atas nama Kepala Keluarga Nurdin Dg Sitaba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Oktober -2013, dengan anggota keluarga Sitti Hafifah Nik 7302074909700001, perempuan, dilahirkan di Tanete pada tanggal 9 September 1970 (Isteri), Jabal Nur Nik 7302072811940001, laki-laki, lahir di Tanete tanggal 28 Nopember 1994 (anak), Taufik Hidayat. Nik 7302073105000002, laki-laki lahir di Tanete pada tanggal 31 Oktober 2000 (anak), Saldi Afrisal Nik 7302070604050002, laki-laki lahir di Tanete pada tanggal 6 April 2005 (anak), Asyifa Al Nur Nik 7302075310130001, perempuan, lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Oktober 2013 (anak), diberi tanda P-4;
 5. Photo copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2006/2007 Nomor; DN-19 Dd 0045657 atas nama Djabal Nur, tempat tanggal lahir Tanete tanggal 28 September 1994, nama orang tua Nurdin Dg Sitaba, Sekolah asal: SD Negeri Nomor 60 Tanete, Nomor Induk: 00090001, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nomor 60 Tanete Bulukumba H. Asdar, A.Ma.Pd, di Bulukumba tanggal 25 Juni 2007, diberi tanda P-5;
 6. Photo copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2009/2010 Nomor DN-19 DI 0016160 atas nama Djabal Nur, tempat tanggal lahir Tanete tanggal 28 September 1994, nama orang tua Nurdin Dg Sitaba, Sekolah Asal: SMP Negeri I Bulukumpa, Nomor Induk: 9947910123, nomor peserta 2-10-19-14-014-067-6, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Bulukumpa Bulukumba yaitu M. Jafar. B. S.Pd di Bulukumba tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda P-6;
 7. Asli Surat Keterangan Nomor 66/SK-KT/X/2017 yang dibuat oleh Lurah Tanete yang menerangkan bahwa nama Jabal Nur, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 28 Nopember 1994, Nik. 7302072811940001, alamat di Jalan Nenasg Lingkungan Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba memiliki identitas yang sebenarnya nama Djabal Nur, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir 28 September 1994, Nik. 7302072811940001, alamat di Jalan Nenasg Lingkungan Tanete Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, tertanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Nurhadi**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu dua kali dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama Pemohon dan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon sehari yang lalu dimana Pemohon memperlihatkan surat-surat Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Pemohon sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran berdeda dengan nama Pemohon yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga yaitu Jabal Nur;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa sampai tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Pemohon tercatat berbeda dengan yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 28 Nopember 1994;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dilahirkan di rumah atas bantuan bidan namun Saksi lupa nama bidannya;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Nurdin Dg Sitaba dan Ibu Pemohon bernama Sitti Hafifah dan keduanya masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah karena pada waktu pernikahannya Saksi hadir namun Saksi tidak tahu apakah ada surat atau tidak;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dan masih mempunyai 3 (tiga) orang adik lagi yang bernama Taufiq, Saldi dan Siva;
- Bahwa Pemohon telah lulus sekolah dari SMA dan hendak mencari kerja akan tetapi baru diketahui adanya perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon antara KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi H. Sadar Budi, S.E.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah paman dari Pemohon namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon sehari yang lalu dimana Pemohon memperlihatkan surat-surat Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan rumah Pemohon sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Akta Kelahiran dan KK Pemohon namun dari pemberitahuan ayah Pemohon kepada Saksi bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran orang tua Pemohon salah memberikan data mengenai bulan kelahiran Pemohon sehingga Pemohon tercatat dilahirkan pada 28 Nopember 1994 padahal sebenarnya Pemohon lahir di Tanete pada tanggal 28 September 1994;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa sampai tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Pemohon tercatat berbeda dengan yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 28 Nopember 1994;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dilahirkan di rumah atas bantuan bidan namun Saksi lupa nama bidannya dan pada waktu Pemohon lahir orang tua Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Saksi;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Nurdin Dg Sitaba dan Ibu Pemohon bernama Sitti Hafifah dan keduanya masih hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah menikah karena pada waktu pernikahannya Saksi hadir namun Saksi tidak tahu apakah ada surat atau tidak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dan masih mempunyai 3 (tiga) orang adik lagi yang bernama Taufiq, Saldi dan Siva;
- Bahwa Pemohon telah lulus sekolah dari SMA dan hendak mencari kerja akan tetapi baru diketahui adanya perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon antara KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, dipersidangan telah didengar keterangan Ibu Pemohon bernama Sitti Hafifah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Nurdin Dg Sitaba;
- Bahwa Saksi dan ayah Pemohon telah menikah di Bulukumpa pada tahun 1989 dan ada suratnya namun Saksi tidak bawa;
- Bahwa setelah lima tahun menikah kemudian lahirlah Pemohon pada tanggal 28 September 1994;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 orang anak yaitu Djabal Nur (Pemohon), Taufiq Hidayat, Zaldi Afrisal dan Afifah Al Nur;
- Bahwa benar anak Pemohon beranama Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 september 1994;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran Djabal Nur yaitu tetangga Saksi yang beranama Usman dan setelah jadi Saksi tidak pernah periksa kalau ada kesalahan nanti pada saat Pemohon berada di Makassar sekitar sebulan yang lalu untuk mencari pekerjaan Pemohon menelepon dan memberitahu adanya ketidaksamaan nama dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa yang mengurus KTP Pemohon, Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon masih tinggal dengan Saksi dan sekarang berupaya mencari pekerjaan karena sudah tamat SMA;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di rumah dengan bantuan bidan desa di Tanete bernama Ibu H. Ham namun sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon mengetahui permohonan Pemohon dan tidak keberatan;
- Bahwa tidak ada tujuan lain untuk merubah nama dan bulan lahir Pemohon selain karena adanya kesalahan yang baru diketahui sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak merubah nama Pemohon serta bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga yaitu Jabal Nur yang dilahirkan di Tanete tanggal 28 Nopember 1994 menjadi Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete tanggal 28 September 1994 dan hendak merubah bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat Djabal Nur dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994 menjadi dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994;
- Bahwa perbedaan nama dan bulan kelahiran Pemohon pada KTP, KK dengan Ijazah Pemohon serta perbedaan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon disebabkan adanya kesalahan pada saat pengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran yang baru Pemohon ketahui sekitar sebulan yang lalu pada saat Pemohon hendak mencari kerja dan mengikuti test administrasi;
- Bahwa memang benar Pemohon dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994;
- Bahwa Pemohon mengetahui konsekuensi dari permohonan Pemohon dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon serta bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurdin Dg Sitaba yang tercatat Jabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994 menjadi Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994. Serta merubah bulan kelahiran Pemohon yang tercatat Akta Kelahiran Pemohon yaitu Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994 menjadi Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994 karena adanya kesalahan pada saat pengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan permohonan Pemohon, maka Pemohon hendak mengajukan perubahan nama, dan bulan lahir Pemohon sehingga Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan P-3 terungkap bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai administrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Pemohon nama dan bulan kelahiran Pemohon dalam satu Akta Catatan Sipil yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7196/CS/XI/2006

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Nopember 2006 (Bukti P-2) sehingga Permohonan Pemohon telah tepat;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai perubahan nama dan bulan kelahiran Pemohon yang didasarkan pada KTP dan KK yang merupakan administrasi kependudukan menurut Hakim berdasarkan Pasal 71 menjadi kewenangan penuh dari instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang secara otomatis dapat dilakukan setelah adanya perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maksud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-4, tercatat Pemohon berdomisili di Jalan Nenas Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan. Dan setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan permohonan Pemohon, perubahan nama Pemohon yang dimaksudkan pada prinsipnya adalah pengesahan perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data yaitu bulan lahir Pemohon tidak diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPerdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika**

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembedulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembedulan dalam dokumen Pemohon dapat dimintakan pembedulannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena dokumen tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Bukti P-1, P-2 dan P-4), selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Jalan Nenas Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Nurhadi, Saksi H. Sadar Budi, SPd., keterangan Ibu Pemohon yaitu Sitti Hafifa serta keterangan Pemohon dipersidangan terungkap bahwa:

- Pemohon bernama Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete Bulukumba pada tanggal 28 September 1994;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Nurdin Dg Sita dan Ibu Pemohon bernama Sitti Hafifah
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon lahir empat orang anak masing-masing bernama; Djabal Nur (Pemohon), Taufik Hidayat, Saldi Afrisal dan Asyifa Al Nur;
- Bahwa pada tahun 2006 melalui tetangga Pemohon beranarn Usman telah diruruskan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 7196/CS/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 dimana tercatat di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994 telah lahir anak kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri: Nurdin Dg Sitaba dan Ibu St. Hafifa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 telah terbit Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2006/2007 Nomor; DN-19 Dd 0045657 atas nama Djabal Nur, tempat tanggal lahir Tanete tanggal 28 September 1994, nama orang tua

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Dg Sitaba, Sekolah asal: SD Negeri Nomor 60 Tanete, Nomor Induk: 00090001, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nomor 60 Tanete Bulukumba H. Asdar, A.Ma.Pd, di Bulukumba tanggal 25 Juni 2007;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 telah terbit Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2009/2010 Nomor DN-19 DI 0016160 atas nama Djabal Nur, tempat tanggal lahir Tanete tanggal 28 September 1994, nama orang tua Nurdin Dg Sitaba, Sekolah Asal: SMP Negeri I Bulukumpa, Nomor Induk: 9947910123, nomor peserta 2-10-19-14-014-067-6, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Bulukumpa Bulukumba yaitu M. Jafar. B. S.Pd di Bulukumba tanggal 7 Mei 2010;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2013 telah terbit Ijazah Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2012/2013 Nomor; MA.026/21.02/pp.01.1/0105/2013 atas nama Djabal Nur, tempat tanggal lahir Tanete tanggal 28 September 1994, nama orang tua Nurdin Dg Sitaba, Nomor Induk : 3846, nomor peserta 3-13-19-14-015-105-8, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanete Bulukumba Drs. H. Mappiasse di Bulukumba tanggal 24 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013 telah pula diuruskan Kartu Keluarga Nomor 7302072006120007 atas nama Kepala Keluarga Nurdin Dg Sitaba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 21 Oktober -2013, dengan anggota keluarga Sitti Hafifah Nik 7302074909700001, perempuan, dilahirkan di Tanete pada tanggal 9 September 1970 (Isteri), Jabal Nur Nik 7302072811940001, laki-laki, lahir di Tanete tanggal 28 Nopember 1994 (anak), Taufik Hidayat. Nik 7302073105000002, laki-laki lahir di Tanete pada tanggal 31 Oktober 2000 (anak), Saldi Afrisal Nik 7302070604050002, laki-laki lahir di Tanete pada tanggal 6 April 2005 (anak), Asyifa Al Nur Nik 7302075310130001, perempuan, lahir di Bulukumba pada tanggal 13 Oktober 2013 (anak);
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2016 telah pula terbit Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302072811940001 atas nama Jabal Nur yang diterbitkan tertanggal 19-02-2016

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu dari persesuaian Bukti P-1 berupa Kartu Penduduk Pemohon dengan (Bukti P-4) yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurdin Dg Sitaba tercatat Pemohon bernama Jabal Nur dilahirkan di Tanete pada tanggal 28

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1994, sedangkan pada Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan bukti P-3, P-5, P-6 berupa Ijazah Madrasah Aliyah, Ijazah SD dan SMP Pemohon dengan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat Pemohon bernama Djabal Nur dilahirkan di Tanete akan tetapi mengenai tanggal lahir terdapat perbedaan yaitu pada bukti P-2 tercatat dilahirkan pada tanggal 28 Nopember 1994 sedangkan pada bukti P-3, P-5 dan P-6 tercatat dilahirkan pada tanggal 28 September 1994, demikian halnya bukti P-1 dan P-4 dengan bukti P-3, P-5 dan P-6 tercatat perbedaan nama dan bulan lahir Pemohon yaitu Jabal Nur dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994 dengan nama Djabal Nur dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tersebut, setelah Hakim mencermati bahwa nama Jabal Nur yang tercatat pada Bukti P-1, P-4 dengan nama Djabal Nur yang tercatat pada bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 terdapat kesamaan identitas mengenai nama orang tua yang tercatat bernama Nurdin Dg Sitaba dan Sitti Hafifa, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Jabal Nur dan Djabal Nur yang tercatat pada beberapa dokumen dengan bulan lahir yang berbeda yaitu 28 Nopember 1994 dan 28 September 1994 merujuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Djabal Nur yang dilahirkan pada tanggal 28 September 1994;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan ini telah dijelaskan oleh Ibu Pemohon yaitu Saksi Sitti Hafifa disebabkan oleh karena adanya kesalahan pengurusan Akta Kelahiran yang diurus oleh tetangga bernama Usman sehingga nama Pemohon benar tercatat Djabal Nur akan tetapi mengenai bulan lahir tercatat salah yaitu dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994 karena yang sebenarnya Pemohon bernama Djabal Nur yang dilahirkan pada tanggal 28 September 1994 sebagaimana pula dikuatkan oleh para saksi yang lain dipersidangan serta didukung dengan pernyataan Lurah Tanete (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain itu jika dikaitkan dengan waktu terbitnya dokumen bukti tersebut memang bukti P-2 tercatat lebih dahulu terbit pada tanggal 9 Nopember 2006 sedangkan bukti P-5, P-6, P-7 barulah terbit kemudian pada tahun 2007, 2010 dan terakhir pada tahun 2013, sehingga menurut Hakim Dokumen P-2 tersebut yang kemudian dijadikan acuan untuk terbitnya KK dan KTP Pemohon (P-4 dan P-1), akan tetapi tanggal terbitnya dokumen P-1 dikaitkan dengan waktu lahirnya Pemohon pada tanggal 28 September 1994 atau pada tahun 1994 terungkap jelas bahwa Akta Kelahiran Pemohon barulah diurus 12 (dua belas) tahun kemudian sejak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir, sehingga menurut Hakim dalam waktu tersebut dapat saja terjadi kesalahan, hal ini dikaitkan dengan Bukti P-5 berupa Ijazah SD Pemohon yang terbit pada tahun 2007 merupakan data yang telah ada/tercatat pada Sekolah Dasar Negeri 60 Tanete Bulukumba sejak Pemohon kelas 1 SD yaitu sejak tahun 2001, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan Ibu Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan data yang tercatat dalam P-2 tersebut telah terjadi kesalahan, sedangkan data nama dan tanggal lahir Pemohon pada bukti P-4 dan P-1 tersebut jelaslah juga telah terjadi kesalahan karena mengikuti dokumen P-2 terkait bulan lahir akan tetapi mengenai nama tercatat beda yaitu Jabal Nur dengan Djabal Nur meskipun dari memiliki bunyi dan makna yang mirip, sehingga apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dilakukan pembetulan atau penyeragaman mengenai nama dan bulan lahir Pemohon maka akan menimbulkan persoalan identitas ganda dan persoalan lainnya. Lagipula pembetulan mana menurut Hakim tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asal-usul Pemohon, akan tetapi untuk kepentingan validasi administrasi kependudukan Pemohon dan pendidikan Pemohon sebagaimana amanat dari Undang-Undang Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama, dan tempat serta tanggal kelahiran Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petittum kedua Pemohon yang meminta untuk merubah pula data Pemohon dalam KTP dan KK yang tercatat Jabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 Nopember 1994 menjadi Djabal Nur yang dilahirkan di Tanete pada tanggal 28 September 1994, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjadi kewenangan dari Instansi Pelaksana sehingga menurut Hakim secara otomatis setelah adanya perubahan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon dapat meminta perubahannya pada Instansi Pelaksana, dengan demikian petitum kedua Pemohon patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitumnya tidak meminta agar perubahan pada Akta Kelahiran untuk dilakukan oleh pejabat

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pada Instansi Pelaksana yakni Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba, namun demi pelaksanaannya amanat dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan termasuk penyeragamannya dengan register administrasi kependudukan Pemohon lainnya, maka haruslah diperintahkan kepada pejabat pada Instansi pelaksana untuk melakukan pencatatannya pada register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pencatatan tersebut menjadi kewajiban Pemohon sendiri untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan kutipan akta catatan sipil Pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian akan tetapi guna efesiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 13, 14 KUHPdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bulan lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 7196/CS/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 yaitu di Tanete pada tanggal **28 Nopember 1994** telah lahir Djabal Nur anak kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri: Nurdin Dg Sitaba dan St. Hafifa menjadi di Tanete pada tanggal **28 September 1994** telah lahir Djabal Nur anak kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri: Nurdin Dg Sitaba dan St. Hafifa;
3. Memerintahkan Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat bulan lahir Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **13 Oktober 2017**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Adi Anto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Adi Anto, S.H., M.H

Hakim,

ttd

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	110.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);